



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 9 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

NOMOR : 8 TAHUN 1989

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 15 Juni 1989 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
(LN Tahun 1974 Nomor 38, LN Nomor 3037)

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daerah Tingkat II,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
(LN Nomor 5 Tahun 1975)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (LN nomor 6 tahun 1975).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun. Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1973, tentang Pelaksanaan Tututan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Data Administrasi Bendaharawan Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1004/88 tanggal 21 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1988/1989.
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/208/1989 tanggal 23 Maret 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, Tahun Anggaran 1988/1989.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1988 / 1989.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 30 Januari 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1988/1989.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8/B/DPRD/VIII/1978, tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 27 Juli 1989 dan 14 Agustus 1989.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 9 Agustus 1989 dan tanggal 19 Agustus 1989

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK. II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1988/
1989.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989
sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 8.018.432.758,89.
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 3.675.027.830,90
 - b. Pembangunan Rp. 2.089.505.370,40Rp. 5.762.533.201,30
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 255.899.557,59

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai
berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 598.433.892,88
- b. Belanja :
 - R u t i n Rp. 619.547.399,94
 - Pembangunan Rp. - + Rp. 619.547.399,94
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berlebih sebesar Rp. 21.113.507,06

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran.

Ditetapkan di : Rembang,
Pada tanggal : 19 Agustus 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,
ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

ttd

SOEGENG SARWONO

SOERATMAN, SH

DISAHKAN :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Dengan surat Keputusan tanggal 10
Oktober 1989 Nomor 903/1162/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 9 Tahun 1989 Seri D No. 7
pada tanggal 17 Oktober 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511